

**Pelaksanaan Proses Descente dalam Penyelesaian Sengketa Waris
di Mahkamah Syar'iyah Bireuen**

Oleh:

**Muhammad Iqbal, S.E M.M/Heru Fernanda, S.H
iqbal.malang01@gmail.com**

ABSTRAK

Dalam perkara perdata sering kali ada obyek sengketa yang tidak dapat dihadirkan di muka persidangan, oleh karena itu perlu dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) oleh Hakim karena jabatannya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan rinci mengenai obyek sengketa yang dapat dijadikan bahan oleh Hakim dalam pertimbangan saat menjatuhkan putusan karena banyak perkara-perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi dikarenakan objek perkara tidak sesuai dengan isi putusan. Untuk itu, permasalahan yang ingin dikaji yaitu Bagaimana bentuk Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen, serta apa hal-hal yang mempersulit proses Pemeriksaan Setempat (*Descente*) pada suatu perkara waris di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif yang berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada dalam masyarakat. Dalam penelitian skripsi ini penulis langsung meneliti di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, untuk data yang diperlukan terkait dengan pembahasan skripsi ini dengan menggunakan metode wawancara, yakni pengumpulan data dengan cara mewawancarai Hakim dan Panitera di Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Dari hasil penelitian, pemeriksaan setempat adalah proses pemeriksaan persidangan yang semestinya dilakukan di ruang sidang gedung pengadilan, dipindahkan atau dilakukan di tempat lain di tempat letak objek barang yang di sengkatakan agar hakim dapat melihat dan mengetahui secara langsung keadaan dari benda yang menjadi objek perkara untuk menghindari terjadinya *non executable* pada suatu perkara. Bentuk pelaksanaannya sama dengan persidangan perdata pada umumnya. Kesulitan-kesulitan dalam proses Pemeriksaan Setempat (*Descente*) yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen diantaranya yaitu Para pihak kurang kooperatif di lapangan, hakim berhalangan hadir, para pihak tidak hadir atau terlambat menghadiri proses pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*), serta letak objek perkara yang jauh dari pemukiman penduduk. Jadi, pemeriksaan setempat (*Descente*) tidak lain dari pada pemeriksaan perkara dalam persidangan, hanya saja persidangan itu berlangsung diluar gedung dan tempat pengadilan tetapi masih di dalam wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan di tempat obyek barang perkara terletak untuk melihat keadaan atau memeriksa secara langsung obyek tersebut.

Kata Kunci: Proses *Descente*, Sengketa, Waris.

PENDAHULUAN

Dalam Hukum Acara Perdata, terdapat dua tindakan hukum atau permasalahan hukum yang erat kaitannya dengan pembuktian, untuk menguatkan dan memperjelas fakta atau peristiwa maupun objek barang perkara, salah satu atau kedua tindakan hukum itu sering dipergunakan atau diterapkan. Misalnya, untuk menentukan secara pasti dan definitif lokasi, ukuran dan batas atau kuantitas dan kualitas objek barang terperkara, peradilannya sering menerapkan pasal 153 HIR, pasal 180 RBG, Pasal 211 Rv, dengan jalan memerintahkan

pemeriksaan setempat (*plaatsopneming*), dan hasil pemeriksaan tersebut dapat dijadikan sebagai keterangan bagi hakim.¹³⁴

Salah satu hal yang erat kaitannya dengan hukum pembuktian adalah “pemeriksaan setempat (*Descente*)”. Secara formil tidak termasuk alat bukti, dalam Pasal 1866 KUHPerdara atau Pasal 164 HIR maupun pasal 284 RBG. Namun demikian pemeriksaan setempat berfungsi untuk membuktikan kejelasan dan kepastian hukum tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa.

Ketika seorang hakim merasa belum memiliki kepastian bukti-bukti yang di ajukan sementara itu keberadaan objek sengketa seperti barang tetap (tanah, gedung dan sebagainya) yang tidak dapat dihadirkan di persidangan, sebagaimana layaknya barang bergerak, maka persidangan dapat dilakukan dimana barang tersebut berada. Pemeriksaan setempat dapat diakui keberadaannya dalam Hukum Acara Perdata, Praktek pemeriksaan setempat dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara dan yang memimpin persidangan tersebut.¹³⁵

Dengan melakukan pemeriksaan setempat (*Descente*), Hakim Pengadilan Agama dapat melihat atau mengetahui secara langsung bagaimana keadaan atau fakta-fakta suatu perkara. Pada waktu pemeriksaan setempat mungkin batas dan luas tanah yang menjadi sengketa dilakukan pengukuran kembali secara teliti dan seterusnya.¹³⁶ Jadi, yang dimaksud dengan pemeriksaan setempat (*Descente*) adalah pemeriksaan mengenai fakta-fakta atau keadaan-keadaan suatu perkara yang dilakukan hakim karena jabatannya ditempat objek perkara Perdata berada.

Pemeriksaan setempat diatur di dalam pasal 153 HIR yang menentukan demikian:

- 1) Jika dianggap perlu dan berguna ketua dapat mengangkat seorang atau 2 (dua) orang komisaris pada pengadilan itu yang dengan bantuan panitera akan memeriksa suatu keadaan setempat sehingga bisa menjadi keterangan.
- 2) Tentang pekerjaan dan hasilnya dibuat oleh panitera suatu berita acara atau relas yang ditandatangani oleh komisaris dan panitera itu.
- 3) jika tempat yang akan diperiksa itu terletak diluar daerah hukum tempat kedudukan pengadilan itu maka ketua dapat meminta kepada pemerintah setempat melakukan atau

¹³⁴ M.Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 779.

¹³⁵ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Acara Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 128.

¹³⁶ H Ridwan Syahrani, Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 120.

menyuruh melakukan pemeriksaan tersebut dan mengirimkan dengan selekas lekasnya berita acara pemeriksaan itu.

Pemeriksaan setempat (*Descente*) pada hakikatnya tidak lain dari pada perkara yang ada di persidangan, hanya saja persidangan itu berlangsung di luar gedung dan tempat kedudukan pengadilan, tetapi masih di dalam wilayah kewenangan pengadilan yang bersangkutan.¹³⁷ Karena itu lazimnya dalam praktek pemeriksaan setempat dimulai dengan pernyataan hakim bahwa sidang pemeriksaan perkara yang bersangkutan terbuka dan dibuka untuk umum, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ketentuan yang telah disebutkan pada pasal tersebut diatas.

Dengan demikian, jelaslah pemeriksaan setempat merupakan pelaksanaan hukum yang dilakukan karena jabatannya (hakim) dan dipergunakan bagi pemeriksaan suatu perkara yang di sengketa dengan memenuhi syarat-syarat adanya objek benda tetap yang memerlukan kepada *descente*.¹³⁸ Pihak-pihak yang berperkara dapat memohon agar dilakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa, tetapi yang menentukan tetap hakim ketua sidang pengadilan yang berwenang. Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 21 Januari 1974 Nomor 612 K/Sip/1973 dinyatakan bahwa perlunya dilakukan pemeriksaan setempat merupakan wewenang *judex facti*. Pada dasarnya persidangan selalu dilaksanakan di Pengadilan, kecuali jika ada yang akan diperiksa itu tidak mungkin dibawakan atau dijelaskan dimuka sidang seperti terhadap beberapa kasus benda tetap.¹³⁹

Namun pemeriksaan setempat (*Descente*) yang dilaksanakan oleh Hakim Pengadilan Agama karena jabatannya dalam pelaksanaannya tentu menemui kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala, sehingga Hakim harus mempertimbangkan benar untuk mengadakan pemeriksaan setempat, yang nantinya hasil dari pemeriksaan setempat (*Descente*) tersebut merupakan hasil yang benar-benar objektif untuk dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kesulitan-kesulitan atau kendala-kendala tersebut dapat timbul dikarenakan pihak-pihak yang berperkara memiliki pandangan serta pendapat sendiri terhadap kesaksian yang diajukan pada majelis, untuk membela dalilnya masing-masing. Hakim tentunya telah memiliki pertimbangan lain, sehingga Hakim memutuskan untuk memeriksa benda yang berada di luar Pengadilan. Pemeriksaan setempat (*Descente*) tersebut dapat diajukan berdasarkan

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 121.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 122.

¹³⁹ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 198.

putusan baik atas permintaan para pihak maupun atas kehendak hakim sendiri karena jabatannya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 211 Rv.

Pada dasarnya persidangan selalu dilaksanakan di Pengadilan, kecuali kalau apa yang akan diperiksa itu tidak mungkin dibawakan atau dijelaskan dimuka sidang seperti terhadap beberapa kasus benda tetap sebagaimana yang telah ditegaskan diatas.¹⁴⁰

Dalam pasal 211 Rv lebih tegas ditentukan bahwa pemeriksaan setempat dapat dilaksanakan berdasarkan putusan, baik atas permintaan para pihak maupun karena jabatannya.¹⁴¹ Pemeriksaan setempat (*Descente*) bukanlah pemeriksaan oleh hakim secara pribadi melainkan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama karena jabatannya (*ex officio*). Pada hakekatnya pemeriksaan setempat ini sama dengan pemeriksaan perkara dalam persidangan majelis hakim, oleh karena keharusan membuat berita acara oleh panitera yang ikut sidang, hakim harus memakai baju toga, dalam prakteknya banyak hakim tidak memakai toga, hanya tempatnya saja diluar gedung pengadilan dan pemeriksaan setempat harus dilaksanakan dalam wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara.

Jika benda yang menjadi objek sengketa berada diluar yurisdiksi Pengadilan Agama yang mengadili perkara tersebut, maka ketua Pengadilan Agama dapat meminta bantuan kepada ketua Pengadilan Agama yang mewilayahi objek sengketa itu untuk memeriksa, meneliti dan mengukur objek sengketa itu. Hasil pemeriksaan, penelitian dan pengukuran itu dituangkan dalam berita acara dan mengirimkan secepatnya kepada Pengadilan Agama yang meminta bantuan pemeriksaan setempat. Dengan melaksanakan pemeriksaan setempat itu, diharapkan hakim mendapat kepastian hukum tentang peristiwa yang di sengketakan pada persidangan di Pengadilan Agama.¹⁴²

Dalam pemeriksaan setempat, hakim berkedudukan sebagai pelaksana pemeriksaan, walaupun pada dasarnya hakim dapat mengangkat seorang atau dua orang komisaris dari majelis hakim yang memiliki tugas melihat keadaan sebenarnya di lapangan. Akan tetapi hakim akan lebih yakin tentunya jika hakim dapat melihat sendiri keadaan yang sebenarnya terjadi, sebab fungsi dari pemeriksaan setempat tersebut merupakan alat bukti yang bebas. Artinya kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada hakim. Semua yang akan dijadikan alat bukti tidak seluruhnya dapat dihadirkan dimuka persidangan, seperti halnya dalam kasus sengketa tanah,

¹⁴⁰ H. Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991), hlm. 198.

¹⁴¹ H. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 273.

¹⁴² Sulaikin Lubis, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 202.

akan sulit jika mau membawa objek dari luar pengadilan ke pengadilan, dengan demikian tentu akan dilakukan pemeriksaan setempat (*Descente*).

Adapun duduk sengketa pemeriksaan setempat (*Descente*) yang telah berjalan di Pengadilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Perkara sengketa Waris dengan nomor register 229/Pdt.G/2012/Ms-Bir antara CA dengan AA dkk sebagai para tergugat yang diwakili oleh kuasanya A.M Suidan. S.H, yang bertempat di Gampong Geudong Teungoh, Gampong Geudong-Geudong, Gampong Geulanggang Kulam, Kecamatan Kota Juang dan Gampong Juli Keude Trieng, Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Pemeriksaan setempat tersebut dengan Majelis Hakim yaitu Dra. Rubaiyah sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I dan Dwi Husna Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-hakim anggota yang di bantu oleh Drs. Marzuki sebagai Panitera Pengganti dan Basami, S.H sebagai Jurusita Pengganti. Adapun objek-objek perkaranya berupa 1 (satu) petak tanah beserta rumah di Gampong Geudong Teungoh, 5 (lima) petak tanah kebun, 1 (satu) petak tanah sawah, 1 (satu) unit ruko, 3 (tiga) pintu rumah semi permanen dan 6 (enam) pintu rumah kayu di Gampong Geudong-Geudong, 1 (satu) petak tanah sawah di Gampong Geulanggang Kulam Kecamatan Kota Juang, dan 1 (satu) petak tanah kebun di Gampong Juli Keude Tring Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.¹⁴³

Selanjutnya Ketua Majelis membuka sidang dan menyampaikan bahwa pemeriksaan setempat ini merupakan sidang lanjutan dari persidangan-persidangan sebelumnya di lembaga Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dan sidang di tempat untuk memastikan ukuran dan batas-batasnya di lapangan, bukan untuk membagi objek tersebut. Setelah Ketua Majelis memberikan penjelasan kemudian mencatat batas-batas tanah kebun rumah dan tanah sawah serta ruko di Gampong Geudong-Geudong. Kemudian Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat ke Gampong Geudong Teungoh dan mencatat batas-batas tanah dan rumah. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat ke Gampong Geulanggang Kulam dan Gampong Juli Keude Trieng Serta mencatat batas-batas tanah kebun dan tanah sawah. Dengan selesainya Pemeriksaan setempat tersebut, maka Ketua Majelis menyatakan sidang dinyatakan ditutup.

2. Perkara sengketa waris dengan nomor register 240/Pdt.G/2013/MS-Bir antara SL dkk sebagai Para Penggugat dengan US dkk sebagai Para Tergugat yang bertempat di Gampong Cot Batee Kecamatan Kuala Kabupaten Bireuen. Pemeriksaan setempat tersebut oleh

¹⁴³ Data Mahkamah Syar'iyah Bireuen "*Perkara Waris*" tahun 2012

majelis kartini MS Bireuen karena semuanya hakim perempuan dan Panitera Pengganti juga perempuan yaitu Siti Salwa S.H.I.¹⁴⁴ sebagai Ketua Majelis, Rina Eka Fatma, S.H.I, M.Ag dan Dwi Husna Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibantu oleh Hurriyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan Basami, S.H. sebagai Jurusita Pengganti. Selanjutnya Ketua Majelis membuka sidang dan menyampaikan bahwa pemeriksaan setempat ini merupakan sidang lanjutan dari persidangan-persidangan sebelumnya di lembaga Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk memastikan ukuran dan batas-batasnya di lapangan, dan bukan untuk membagi objek perkara tersebut. Adapun objek perkaranya berupa 1 (satu) petak tanah kebun. Setelah Ketua Majelis memberikan penjelasan kemudian kepada petugas dipersilahkan untuk mengukur luas tanah kebun tersebut dan mencatat batas-batas tanah kebun. Dengan selesainya pengukuran objek tersebut, maka Ketua Majelis menyatakan sidang dinyatakan ditutup.

3. Perkara sengketa waris dengan nomor register 311/Pdt.G/2012/MS-Bir antara BS dkk dengan kuasanya sebagai penggugat melawan SY didampingi kuasanya sebagai tergugat yang bertempat di Desa Bireuen Meunasah Dayah Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.¹⁴⁵ Pemeriksaan setempat tersebut dengan susunan Majelis yaitu Drs. Kamarrudin Abdullah sebagai Ketua Majelis, Zulfahmi Mulyo Santoso, S.E.I. dan Dwi Husna Sari, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang dibantu oleh Drs. Dhiauddin Zakaria sebagai Panitera Pengganti dan Basami, S.H. sebagai Jurusita Pengganti. Selanjutnya Ketua Majelis membuka sidang dan menyampaikan bahwa pemeriksaan setempat ini merupakan sidang lanjutan dari persidangan-persidangan sebelumnya di Kantor Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk memastikan ukuran dan batas-batasnya di lapangan, bukan untuk membagi objek tersebut. Adapun objek perkaranya berupa 1 (satu) petak tanah kebun dan 1 (satu) unit rumah permanen. Setelah Ketua Majelis memberikan penjelasan kemudian kepada petugas dipersilahkan untuk mengukur luas tanah kebun tersebut dan ukuran rumah serta mencatat batas-batas tanah dan rumah. Dengan selesainya pengukuran objek tersebut, maka Ketua Majelis menyatakan sidang dinyatakan ditutup.

Pemeriksaan setempat mempunyai makna yang penting sebenarnya baik untuk pihak-pihak yang berperkara maupun untuk hakim sebagai *executor* dalam perkara perdata. Bagi para pihak dengan hakim melihat sendiri keadaan sebenarnya, maka diharapkan putusan yang dijatuhkan akan adil bagi kedua belah pihak. Adil bukan berarti apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak semua dikabulkan, akan tetapi adil dalam arti sesuai dengan porsi yang

¹⁴⁴ Data Mahkamah Syar'iyah Bireuen "Perkara Waris" tahun 2013

¹⁴⁵ Data Mahkamah Syar'iyah Bireuen "Perkara Waris" tahun 2012

seharusnya sebagaimana hak. Para pihak tidak dapat menolak jika hakim telah memutuskan untuk melaksanakan pemeriksaan setempat, sebab itu merupakan bagian dari proses pembuktian dalam sebuah perkara. Bagi hakim, dengan melaksanakan pemeriksaan setempat akan memberi pandangan tersendiri mengenai duduk perkara yang sebenarnya, selain mendengar keterangan dari saksi yang diajukan di hadapan persidangan. Dalam pemeriksaan setempat tersebut hakim dapat melihat atau meninjau sendiri sesuatu keadaan tentang perkara yang menjadi sengketa antara para pihak guna mempertimbangkan hukum yang akan ditetapkan.

Memang terkadang sulit, apalagi yang di sampaikan para pihak dihadapan majelis sering terjadi pembedaan yang tajam, padahal hakim di pengadilan ingin mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Dengan kata lain, pemeriksaan setempat merupakan usaha hakim untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan oleh pihak penggugat terhadap pihak tergugat. Sehingga, hakim haruslah kreatif untuk mencari keterangan, dan hakim di anggap tidak mengetahui akan hukumnya (*Ius Curia Novit*) agar dapat menjatuhkan putusan.

A. Tujuan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Di dalam praktek pemeriksaan setempat biasanya dilakukan berkenaan dengan letak gedung atau batas tanah. Tujuan pemeriksaan setempat itu sendiri yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai letak, luas, dan batas obyek barang yang menjadi obyek sengketa, atau untuk mengetahui dengan jelas dan pasti mengenai kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika obyek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlah dan kualitasnya.¹⁴⁶

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dijelaskan bahwa banyak perkara-perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat dieksekusi (*non executable*) dikarenakan obyek perkara atas barang-barang tidak bergerak (misalnya: sawah, tanah, dan sebagainya) tidak sesuai dengan diktum putusan, baik mengenai letak, luas, batas-batas, maupun situasi pada saat dieksekusi akan dilaksanakan.¹⁴⁷ Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya *non executable* dalam menjalankan putusan pengadilan, maka SEMA ini meminta kepada majelis hakim yang memeriksa perkara perdata dalam hal-hal tersebut mengadakan pemeriksaan setempat atas

¹⁴⁶ Mashudy Hermawan, Dasar-dasar Hukum Pembuktian, (Surabaya: UMSurabaya, 2007), hlm. 151.

¹⁴⁷ Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Pemeriksaan Setempat, SEMA No. 7 Tahun 2001.

obyek perkara dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan atau keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara.

Hasil pemeriksaan setempat berfungsi untuk memperjelas obyek gugatan. Dengan adanya pemeriksaan setempat yang dibarengi dengan pembuatan sketsa tanah terperkara, maka dengan demikian telah jelas letak dan luas tanah terperkara secara definitif, sehingga tidak ada lagi kesulitan untuk melaksanakan eksekusi riil atas putusan yang dijatuhkan.

B. Objek Sengketa yang Dapat dilaksanakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Pasal 153 HIR dan Pasal 180 RBg tidak menyebutkan benda yang dilaksanakan pemeriksaan setempat apakah benda bergerak atau benda yang tidak bergerak, sedangkan menurut Pasal 211 ayat (2) RV. Pemeriksaan Setempat dapat dilaksanakan terhadap benda yang bergerak tetapi sulit dibawa ke ruang sidang, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No.7 Tahun 2001 pemeriksaan setempat dikhususkan kepada benda tetap saja, tujuannya agar tidak kesulitan ketika benda tersebut akan di eksekusi. Jika beberapa ketentuan tersebut dipahami secara cermat, bahwa pemeriksaan setempat itu dilaksanakan untuk memeriksa benda tidak bergerak dan benda bergerak tetapi yang sulit untuk dibawa ke persidangan

C. Biaya Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

Mengenai Biaya Pemeriksaan setempat diatur dalam Pasal 214 Rv, sesuai dengan patokan berikut.¹⁴⁸

a. Dibebankan Kepada Pihak yang Meminta

Pihak yang meminta pemeriksaan setempat, maka dengan sendirinya menurut hukum dibebankan kewajiban:

1. Membayar panjar biaya pemeriksaan,
2. Dan biaya itu dibayar lebih dahulu sebelum pemeriksaan dilakukan.

Biaya tentang ini, sama dengan pembayaran panjar biaya perkara yang disebut Pasal 121 ayat (1) HIR, yang menegaskan sebelum gugatan diregister oleh panitera, penggugat harus lebih dahulu membayar panjar biaya perkara yang ditentukan.

b. Hakim Sendiri yang Menentukan

Apabila pemeriksaan setempat bukan atas permintaan salah satu pihak, tetapi atas permintaan hakim secara *ex officio* maka beban pembayaran panjar biaya ditentukan oleh hakim

¹⁴⁸ M Yahya Harahap, Hukum Acara..., hlm.785.

sendiri. Hakim bebas menentukan kepada siapa dipikulkan membayar panjarnya. Dapat dipikulkan kepada penggugat atau tergugat. Pasal 214 ayat (2) Rv menegaskan bahwa:

“Jika hakim yang memerintahkan pengamatan atau pemeriksaan setempat, maka ia menentukan pula siapa yang harus membayar lebih dahulu biayanya”.

Dikarenakan dianggap sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam suatu perkara adalah pihak penggugat, maka pihak penggugatlah urutan pertama yang layak dibebani biaya pemeriksaan setempat oleh hakim. Namun dalam hal ini, hakim sedapat mungkin realistis sesuai dengan asas kepatutan, tidak patut hakim membebankannya kepada pihak ekonomi lemah. Oleh karena itu, selain bertitik tolak dari asas bahwa yang dianggap paling berkepentingan dalam suatu perkara adalah pihak penggugat maka urutan pertama yang layak dibebani hakim adalah penggugat. Akan tetapi, jika tergugat secara nyata berada dalam posisi ekonomi kuat dianggap beralasan untuk membebankannya kepada tergugat.

Tentang hal ini perlu diingat kembali ketentuan Pasal 160 ayat (2) HIR, jika pihak yang dibebani enggan atau tidak mau membayar, pelaksanaan pemeriksaan setempat tersebut tidak dilakukan.

c. Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat

Komponen pokok menurut pasal 214 Rv adalah ongkos jalan. Komponen inilah yang umum yaitu biaya perjalanan pelaksana yang terdiri dari paling sedikit dua orang yaitu hakim dan panitera.

Mengenai besarnya ongkos jalan, tergantung pada jarak antara kantor Pengadilan Agama dengan tempat letaknya barang. Dasar perhitungan ialah ongkos transportasi yang dapat dipergunakan setempat tersebut. Tetapi tidak mengurangi biaya saksi atau ahli jika memang ada.

Akan tetapi dalam hal tertentu, apabila pemeriksaan memerlukan pengamanan dari aparat kepolisian, perhitungan panjar biaya, meliputi juga ongkos yang diperlukan untuk itu sesuai dengan kewajaran. Serta komponen biaya pemeriksaan setempat (*Descente*) ini juga meliputi biaya pemanggilan saksi atau ahli jika memang ada.

Berdasarkan pasal diatas komponen panjar biaya pemeriksaan setempat tidak sebanyak yang disebut dalam pasal 182 HIR, yang terdiri dari:

- 1). Biaya kantor panitera dan biaya materai,
- 2). Biaya saksi, ahli atau juru Bahasa,
- 3). Biaya pemeriksaan setempat,
- 4). Biaya pemanggilan,
- 5). Biaya yang disebut dalam pasal 138 HIR,

6). Biaya eksekusi.

D. Pola Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Menurut Hukum Acara Perdata

Suatu hal yang perlu diingat, pemeriksaan setempat bukan hanya terbatas pada benda yang tidak bergerak seperti tanah atau bangunan. Menurut pasal 211 ayat (2) Rv, dapat juga diperintahkan terhadap:

- a. Benda Bergerak (*movable goods*)
- b. Dengan syarat apabila, barang tersebut sulit atau tidak mungkin dibawa atau diajukan di sidang pengadilan.

Mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat (*Descente*), berpedoman kepada ketentuan Pasal 153 HIR, Pasal 180 RBG, dan Pasal 211 Rv.¹⁴⁹ Adapun syarat pelaksanaan pemeriksaan setempat (*Descente*) adalah sebagai berikut:

1. Syarat Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*)

a. Dihadiri Para Pihak

Sebagaimana sebelumnya diatas, pemeriksaan setempat adalah sidang resmi pengadilan. Hanya tempat persidangan yang berpindah dari ruang sidang pengadilan ke tempat letaknya barang terperkara. Oleh karena itu, secara formil harus lengkap dihadiri para pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Persidangan pemeriksaan setempat harus diketahui secara resmi kepada para pihak. Kalau hal itu sudah dilakukan, kemudian yang bersangkutan tidak mau hadir tanpa alasan yang sah (*default without reason*), sidang pemeriksaan setempat dapat dilangsungkan secara *op tegenspraak* atau tanpa bantahan dari yang tidak hadir berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR.

Dengan demikian sebagai syarat formil, sidang pemeriksaan setempat harus dihadiri para pihak, namun apabila salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, pemeriksaan tidak boleh digantungkan kepada kehadiran para pihak, jika ketidakhadiran itu tanpa alasan yang sah.

b. Datang ke Tempat Barang Terletak

Suatu hal yang perlu diingat pemeriksaan setempat bukan hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Menurut Pasal 211 ayat (2) Rv, Pemeriksaan setempat dapat juga diperintahkan terhadap benda bergerak (*movable goods*) dengan syarat apabila barang tersebut sulit atau tidak mungkin dibawa atau diajukan di sidang pengadilan.

¹⁴⁹ M Yahya Harahap, Hukum Acara..., hlm. 783.

Proses sidang pemeriksaan setempat mesti dilangsungkan di tempat lokasi barang itu terletak. Pejabat yang diangkat atau ditunjuk:

1. Datang langsung ditempat barang yang hendak diperiksa terletak,
2. Setelah sampai ditempat, hakim yang memimpin pemeriksaan, membuka secara resmi sidang pemeriksaan setempat,
3. Kepada para pihak diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti atau fakta untuk memperkuat dalil maupun bantahan masing-masing,
4. Para pihak dibolehkan mengajukan saksi yang mereka anggap dapat memperkuat dalil gugatan atau bantahan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa tidak ada bedanya dengan proses persidangan biasa sebagaimana layaknya diruang sidang pengadilan. Segala sesuatu yang berkenaan dengan tata tertib dan hak serta asas yang semestinya ditegakkan, berlaku sepenuhnya pada sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*).

c. Panitera Membuat Berita Acara

Sebagaimana halnya persidangan biasa, sidang pemeriksaan setempat pun harus dituangkan dalam berita acara, disebut dengan berita acara pemeriksaan setempat (*Descente*). Yang bertugas membuatnya adalah panitera. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 153 ayat (2) HIR, Pasal 211 Rv ayat (2). Dalam Pasal 212 Rv menyebutkan bahwa:

“Panitera membuat berita acara setiap persidangan yang memuat dan mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan”.

Ketentuan ini sejalan dengan pasal 186 HIR, yang menegaskan:

- Berita acara ditandatangani oleh hakim dan panitera,
- Jika hakim atau panitera tidak dapat menandatangani, hal itu dijelaskan dalam berita acara tersebut.¹⁵⁰

Perlu diingat, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Setempat merupakan bagian dari Berita Acara Persidangan dan Berita Acara Persidangan itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam suatu putusan, berbeda dengan pelaksanaan sita jaminan. Sita jaminan adalah sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya, atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Berita acara dibuat oleh juru sita, Berita Acara Persidangan dibuat panitera sidang.

d. Membuat Akta Pendapat

¹⁵⁰ M yahya Harahap, Hukum Acara..., hlm. 784.

Hal ini diatur dalam pasal 211 ayat (1) Rv, Selain panitera membuat berita acara sidang pemeriksaan setempat, hakim yang ditugaskan melaksanakan, diharuskan membuat akta pendapat yang berisi penilaian atas hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Membuat akta pendapat yang objektif dan realistis, hakim pelaksana dapat meminta bantuan kepada ahli, agar pada saat pemeriksaan dilakukan didampingi ahli. Sudah barang tentu akta pendapat harus konsisten dengan berita acara, karena rujukan akta itu adalah berita acara itu sendiri.

PEMBAHASAN

A. Profil Lembaga Penelitian

Mahkamah Syar'iyah adalah salah satu badan peradilan khusus yang berdasarkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai pengembangan dari Peradilan Agama. Mahkamah Syar'iyah terdiri dari Mahkamah Syar'iyah tingkat provinsi dan Mahkamah Syar'iyah tingkat kabupaten/kota, kewenangannya meliputi kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan Syar'iat Islam yang ditetapkan dalam Qanun.¹⁵¹

Mahkamah Syar'iyah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota yang ada di Aceh sekarang pada awal pembentukannya merupakan badan peradilan yang dibentuk untuk menjalankan Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Sebelum dikeluarkan Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah Provinsi NAD. Terdapat dua pandangan tentang dengan pembentukan Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan pelaksanaan UU Nomor 18 Tahun 2001, Pertama, Mahkamah Syar'iyah merupakan badan peradilan tersendiri diluar Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Kedua, Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.¹⁵² Namun akhirnya melalui proses yang panjang Mahkamah Syar'iyah diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 yang isinya diantaranya adalah perubahan nama Pengadilan Agama menjadi

¹⁵¹ www.wikipedia.org, Mahkamah Syar'iyah Aceh. Diakses melalui situs: https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah pada tanggal 25 Januari 2018.

¹⁵² Husni jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005), hlm. 208.

Mahkamah Syar'iyah dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Provinsi dengan penambahan kewenangan yang akan dilaksanakan secara lengkap.¹⁵³

Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang sekarang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor W1-A9/1189/KU.04.2/ IV/2009 tanggal 01 April 2009 perihal Biaya Perkara pada Mahkamah Syar'iyah Bireuen sesuai dengan Surat Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor MSy.P/K/OT.01.2/649/2005 tanggal 03 September 2005 perihal Wilayah Hukum Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh.¹⁵⁴ Maka wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Makmur
2. Kecamatan Pandrah
3. Kecamatan Kota Juang
4. Kecamatan Peusangan Siblih Krueng
5. Kecamatan Peusangan Selatan
6. Kecamatan Peulimbang
7. Kecamatan Kuta Blang
8. Kecamatan Jangka
9. Kecamatan Gandapura
10. Kecamatan Peusangan
11. Kecamatan Jeunib
12. Kecamatan Simpang Mamplam
13. Kecamatan Samalanga
14. Kecamatan Juli
15. Kecamatan Peudada
16. Kecamatan Kuala
17. Kecamatan Jeumpa

B. Praktik Pola Penyelesaian Pemeriksaan setempat (*Descente*) di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.

Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai badan peradilan tingkat pertama di Aceh merupakan badan peradilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan sengketa perdata di kalangan orang Islam sesuai

¹⁵³ Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012), hlm. 54.

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan bapak Irpannusr, Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada Tanggal 22 Januari 2018 di Banda Aceh.

amanat Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan salah satunya kewenangan absolutnya adalah menerima, mengadili, memutuskan, dan memeriksa perkara berkaitan dengan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat.

Hakim karena jabatannya (*ex officio*) menetapkan dilaksanakan pemeriksaan setempat, apabila hal tersebut dianggap penting bagi Hakim untuk mengetahui secara pasti objek sengketa, walau tidak semua sengketa objeknya harus diadakan pemeriksaan setempat, misalnya objek sengketa yang mudah dihadirkan di ruang persidangan, akan tetapi jika objek sengketa berupa benda yang tidak bergerak seperti tanah atau sawah, maka wajib dilaksanakan pemeriksaan setempat yang sebelumnya tidak pernah dilakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara sebagaimana diamanatkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001.¹⁵⁵ Dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian Ketua/majelis Hakim yang memeriksa Perkara perdata tersebut dengan cara:

1. Mengadakan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh majelis hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara.
2. Apabila dibandingkan perlu atas persetujuan para pihak yang berperkara dapat pula dilakukan pengukuran dan pembuatan Gambar situasi Tanah/objek Perkara yang dilakukan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional setempat dengan biaya yang disepakati oleh kedua belah pihak, apakah akan di tanggung penggugat atau akan dibiayai bersama dengan Tergugat.
3. Dalam melakukan Pemeriksaan Setempat agar diperhatikan ketentuan Pasal 150 HIR/180 Rbg dan petunjuk Mahkamah Agung tentang Biaya Pemeriksaan Setempat (SEMA Nomor: 5 Tahun 1999) dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Setempat.¹⁵⁶

Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dilaksanakan oleh Hakim pada saat sebelum mengambil proses *kongklusi* (kesimpulan) persidangan atas penetapan keputusan Perkara, yang pada saat tahap akhir dalam persidangan para pihak mengajukan berkas kesimpulannya sebagai

¹⁵⁵http://www.pta-mataram.go.id/Artikel_Sarwohadi_2015-0312_Pemeriksaan_Setempat, diakses pada tanggal 12 mei 2018, pukul 16.00.

¹⁵⁶ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang pemeriksaan Setempat.

tahap persidangan, dimana Pihak Penggugat mengajukan kesimpulan akhir dan sebaliknya begitu juga Pihak tergugat. Sebelum mengajukan kesimpulan akhir tersebut dilaksanakanlah sidang setempat objek perkara (*Descente*).

Berikut ini beberapa putusan yang berhasil di dapatkan berkaitan perkara kasus Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam perkara sengketa warisan yang dikabulkan dan diputuskan Mahkamah Syar'iyah Bireuen:

1. Kasus Pertama Putusan Nomor 0473/Pdt.G/2015/MS-Bir

Gambaran secara umum dari perkara ini dalam duduk perkara bahwa Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan kewarisan terhadap Tergugat yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen di bawah register perkara Nomor: 0473/Pdt.G/2015/MS-Bir tanggal 07 Desember 2015, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa ayah dari almarhum M. Yusuf (alm. Sulaiman bin Tulot) telah meninggal dunia pada tahun 2005, dan ibu dari almarhum M. Yusuf bin Sulaiman (almh. Fatimah binti Kahar) telah meninggal dunia pada tahun 2007 sedangkan alm. M. Yusuf bin Sulaiman telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2015 dan tidak meninggalkan ahli waris karena tidak mempunyai isteri/belum kawin.
- Bahwa alm. M. Yusuf bin Sulaiman hanya meninggalkan 4 orang saudara kandung seayah dan seibu yang masing-masing bernama:
 1. Malawati binti Sulaiman (adik kandung perempuan)
 2. Tihawa binti Sulaiman (adik kandung perempuan)
 3. Nurmi binti Sulaiman (adik kandung perempuan)
 4. Mustafa bin Sulaiman (adik kandung laki-laki);
- Bahwa disamping alm. M. Yusuf bin Sulaiman dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana telah disebut di atas juga ada meninggalkan harta peninggalannya (tirkah) sebagai berikut:
 1. 1 (satu) petak tanah kebun rumah yang terletak di Gampong Mns. Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut dibawah ini :
 - Sebelah Utara dengan tanah kebun Kamaruddin, dengan ukuran 393,50 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah kebun Mustafa, dengan ukuran 393,50 meter;
 - Sebelah Barat dengan parit jalan, dengan ukuran 13,40 meter
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun Sulaiman Ar, ukuran 13,40 meter dengan taksiran harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) permeter sekarang dalam penguasaan Tergugat;

2. 1 (satu) petak tanah kebun kuta trieng yang terletak di Gampong Mns. Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut dibawah ini :
 - Sebelah Utara dengan tanah dengan parit lorong, dengan ukuran 46,6 meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah kebun Zakaria, dengan ukuran 46,6 meter
 - Sebelah Barat dengan tanah kebun Mustafa, dengan ukuran 28,40 meter
 - Sebelah Timur dengan tanah kebun Ust. Alamsyah, dengan ukuran 25,00 meter dengan taksiran harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) permeter sekarang dalam penguasaan Tergugat
3. 1 (satu) petak tanah sawah yang terletak di Desa Pulo Ara, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut dibawah ini:
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah Tgk. Ismail, dengan ukuran 52,15 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Zakaria, dengan ukuran 52,15 meter;
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Nurni, dengan ukuran 39 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Mustafa, dengan ukuran 39 meter; dengan taksiran harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) permeter sekarang dalam penguasaan Tergugat
4. 1 (satu) petak tanah sawah paya jaleh yang terletak di Gampong Mns. Alue, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut dibawah ini:
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah Nurmi, dengan ukuran 43 meter
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Tgk. Husaini Ar, dengan ukuran 43 meter
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Tgk. Husaini Ar, dengan ukuran 46 meter
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Nurmiah Ab, dengan ukuran 46 meter dengan taksiran harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) permeter sekarang dalam penguasaan Tergugat
5. 1 (satu) petak tanah sawah di Cot Laot yang terletak di Gampong Mns. Cot Laot, Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen, dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut dibawah ini:
 - Sebelah Utara dengan tanah sawah Alm. M. Yusuf, dengan ukuran 25 meter;
 - Sebelah Selatan dengan tanah wakaf, dengan ukuran 25 meter
 - Sebelah Barat dengan tanah sawah Mustafa, dengan ukuran 21 meter;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Tihawa, dengan ukuran 21 meter;

dengan taksiran harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) permeter sekarang dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa disamping meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalannya yang terdiri dari:

1. Hak warisan yang akan diterima dari Suaminya (ISMAIL BIN ABDULLAH) sesuai ketentuan Hukum yang berlaku.
2. Hak warisan yang akan diterima dari anak laki-laknya (TARMIZI BIN ISMAIL) sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku.
3. Sebidang tanah kebun berukuran lebih kurang 50 X 20 Meter, yang terletak di Dusun Selanga, Gampong Pante Lhong, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen dengan batas-batasnya sebagai berikut dibawah ini:
 - Utara berbatas dengan tanah Syarifuddin
 - Selatan berbatas dengan tanah Nuraini
 - Barat berbatas dengan jalan Gampong
 - Timur berbatas dengan tanah warisan Ismail Abdullah.

Objek tersebut ditaksirkan senilai Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) dan saat ini dikuasai oleh Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat I

4. 1 Unit rumah kayu semi permanen, berukuran lebih kurang 8 X 7 Meter yang terletak diatas tanah yang tersebut pada angka nomor 3 diatas, dalam kondisi prima dan ditaksirkan senilai Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah).

C. Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) ditinjau Menurut Hukum Keluarga

Satu bagian yang amat penting dalam hukum keluarga adalah hukum perkawinan, yang kemudian dibagi 2, yaitu hukum perkawinan dan hukum kekayaan (Warisan) dalam perkawinan. Menurut Ali Afandi “Hukum Perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan suatu perkawinan, sedangkan hukum kekayaan atau waris dalam perkawinan adalah keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan harta kekayaan suami istri di dalam perkawinan”.

Ruang lingkup kajian hukum keluarga meliputi hal-hal berikut:

1. Perkawinan.
2. Perceraian.
3. Harta benda dalam perkawinan (Warisan).

4. Kekuasaan orang tua.¹⁵⁷

Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) dalam penyelesaian perkara waris merupakan salah satu persoalan dalam keluarga, karena perkara waris adalah perkara yang menyangkut bidang persoalan hak-hak waris dalam hukum keluarga atau hak faraid dalam keluarga islam yang mana harus sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris. Sebagaimana: Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' Ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (Q.S. An-Nisa ayat:7)”.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam soal warisan, yaitu sama-sama memperoleh harta waris. Perbedaan gender bukan merupakan penghalang bagi seseorang untuk mendapatkan warisan. Baik laki-laki maupun perempuan sudah ditentukan bagiannya sendiri-sendiri oleh Allah SWT.

Menyangkut perkara sengketa waris Mahkamah Syar’iyah Bireuen dalam memberikan suatu putusan perlu adanya pembuktian sebagaimana uraian pada bab sebelumnya, objek sengketa harus sesuai dengan gugatan.¹⁵⁸

Sebagaimana diketahui kepentingan Pemeriksaan Setempat menambah keyakinan Hakim dalam memutus Perkara. Maka Hakim dalam memutuskan bahagian-bahagian ahli waris harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan hukum syara’ dengan keputusan yang seadil-adilnya.¹⁵⁹

D. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) Pada Perkara Perdata di Mahkamah Syar’iyah Bireuen.

Hakim merupakan unsur utama dalam pengadilan, bahkan identik dengan pengadilan itu sendiri. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim.

¹⁵⁷ Satria Efendi, Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hlm. 156.

¹⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Haris Luthfi Hakim di Mahkamah Syar’iah Bireuen, pada tanggal 28 Mei 2018 di Bireuen.

¹⁵⁹ Hasil Wawancara dengan M Nawawi Hakim Mahkamah Syar’iah Bireuen, pada tanggal 28 Mei 2018.

Oleh karena itu, pencapaian penegak hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.¹⁶⁰

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Descente*) tidak jarang hakim menemukan kendala-kendala atau hambatan-hambatan dilapangan. Hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang terjadi disebabkan acapkali ketika proses persidangan Para pihak kurang kooperatif di lapangan, ada yang melakukan premanisme oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan, ada yang memprovokasi orang desa untuk menghalang halangi berjalannya sidang setempat, padahal Hakim datang ke lokasi hanya melihat letak tanah dimana, berapa luasnya, siapa yang menguasai, dan batas-batasnya dengan siapa. Apabila tidak cocok dengan yang di surat gugatan berarti itu tanah orang bukan tanah si penggugat dan tergugat dan gugatan di tolak. Tidak hadirnya para pihak atau salah satunya tidak hadir atau terlambat dalam menghadiri proses pelaksanaan pemeriksaan setempat juga letak objek perkara yang jauh dari pemukiman dan keadaan alam yang tidak memungkinkan terjadinya proses pemeriksaan setempat merupakan salah satu hambatan yang tidak bisa dihindari dalam melaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat (*Descente*) ditempat objek perkara berada.¹⁶¹

Hambatan-hambatan dilapangan tersebut mungkin dapat timbul dikarenakan pihak-pihak yang berperkara memiliki pandangan serta pendapat tersendiri terhadap kesaksian yang diajukan pada majelis untuk membela dalilnya masing-masing. Hakim tentunya telah memiliki pertimbangan lain sehingga hakim memutuskan untuk memeriksa benda yang berada di luar pengadilan tempat objek perkara berada. Pemeriksaan setempat tersebut dapat diajukan berdasarkan putusan baik atas permintaan para pihak maupun atas kehendak hakim sendiri karena jabatannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 211 Rv.

Dalam pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Perlu tidaknya pengamanan dalam pemeriksaan setempat diserahkan kepada Majelis Hakim, tentu majelis hakim mengetahui situasi dan kondisi keamanan di sekitar lokasi objek sengketa, jika kondisi tidak aman maka Hakim meminta bantuan polisi sekurang-kurangnya 2 orang untuk pengamanan ketika proses sidang lapangan agar sidang berjalan dengan aman.¹⁶²Akan tetapi satu hal perlu di pertimbangan bahwa penyelesaian dengan cara melalui lembaga peradilan ini, memakan waktu yang lumayan lama mengikuti prosedur yang ada.

Pada dasarnya di kemukakan oleh Haris Luthfi Hakim Mahkamah Syar'iah, bahwa penyelesaian kasus sengketa di pengadilan di prediksi harus mengorbankan banyak hal seperti:

¹⁶⁰ Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 193.

¹⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Nawawi, Hakim Mahkamah Syar'iah Bireuen, di Bireuen pada tanggal 18 januari 2018.

¹⁶² Hasil wawancara dengan bapak Irpanusir, Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 18 januari 2018 di Bireuen.

- a. Waktu yang relative lama, jika pihak kalah tidak puas dengan putusan pengadilan, dalam hal ini dapat menempuh upaya hukum banding ke pengadilan tinggi (PT), pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) Peninjauan Kembali (PK);
- b. Biaya yang tidak terukur, karena penyelesaian sengketa melalui pengadilan terikat oleh prosedur penyelesaian yang rumit dan membutuhkan waktu yang panjang sehingga biaya menjadi tidak terprediksi
- c. Putusan pengadilan sering kali tidak dapat langsung di eksekusi
- d. Sering kali putusan pengadilan di warnai campur tangan pihak lain yang bersifat non-yuridis yang mengakibatkan pengadilan terkadang di ragukan sebagai benteng terakhir untuk menemukan keadilan, dalam pengambilan keputusan terkadang pertimbangan non-yuridis menjadi dominan.¹⁶³

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dikatakan bahwa Pemeriksaan Setempat sebagai pertimbangan mutlak bagi Hakim dalam memutuskan putusan, untuk mengabulkan gugatan atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU:

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)
- Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)
- Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006)
- Hamid Sarong, *Mahkamah Syar'iyah Aceh (Lintas Sejarah dan Eksistensinya)*, (Banda Aceh: Global Education Insitute, 2012)
- Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000)
- Husni jalil, *Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam Negara RI Berdasarkan UUD 1945*, (Bandung: CV. Utomo, 2005)
- H Ridwan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1991)
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori dan Praktik Peradilan Indonesia* (Jakarta: Djembatan, 2002)

¹⁶³ Hasil wawancara dengan Haris Lutfi, Hakim Mahkamah Syar'iah Bireuen, pada tanggal 26 mei 2016 di Bireuen.

- M. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Mashudy Hermawan, *Dasar-Dasar Hukum Pembuktian*, (Surabaya: UMSurabaya, 2007)
- Marzuki Abubakar, *Metodelogi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013)
- Satria Efendi, *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Liberty, 1998)
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1998)
- Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005)
- Subekti, *Hukum Acara Perdata* (Bandung: Bina Cipta, 1989)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)* (Bandung: Alfabeta)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)

B. ENSIKLOPEDI DAN KAMUS:

- Pusat Bahasa, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

C. JURNAL, ARTIKEL, WEB, UU:

- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syar'iyah_Aceh
- http://www.pta-mataram.go.id/Artikel_Sarwohadi_2015-03_Pemeriksaan_Setempat
- Martinus, *Pentingnya Pemeriksaan Setempat dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang*. (skripsi dipublikasikan) Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2008.
- Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Pemeriksaan Setempat, SEMA No.7 Tahun 2001
- Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung tentang Biaya Pemeriksaan Setempat, SEMA No. 5 Tahun 1994
- Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- RieyaApriyanti, *Tinjauan Yuridis terhadap Kekuatan Pembuktian Pemeriksaan Setempat (Descente) dalam pembuktian sidang perkara perdata (Skripsi di publikasikan)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok 2012